



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Bupati/Wali Kota Se-Sulawesi Tengah

### SURAT EDARAN

NOMOR 03 TAHUN 2025

### TENTANG

### PENERTIBAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANAH

Dalam rangka melakukan penertiban administrasi dan penertiban pada aspek hukum terkait persoalan pertahanan yang semakin meresahkan dan menjadi persoalan hukum di masyarakat, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :


1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 angka 10 dan angka 11, Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dan Pasal 41 ayat (4), huruf b angka 1 dan angka 2 yang memberi Kewenangan Desa/Kelurahan untuk melakukan tindakan baik secara administrasi maupun pada aspek hukum terkait hak kepemilikan atas tanah melalui **Surat Keterangan Tanah (SKT)** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 maka Bupati/Wali Kota melakukan penertiban penerbitan **Surat Keterangan Tanah** oleh Kepala Desa/Lurah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa untuk lebih menertibkan administrasi dan aspek hukum terhadap penertiban penerbitan **Surat Keterangan Tanah** oleh Kepala Desa/Lurah, agar Bupati/Wali kota menetapkan kebijakan Daerah.

Demikian Surat Edaran ini di sampaikan untuk di tindaklanjuti dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 17 Februari 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA PROVINSI	
ASISTEN PEM. & KESRA	
KA. BIRO HUKUM	



RUSDY MASTURA